

## **PENUNDAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN**

**2020**

**KPT 257/PL.02.2-Kpt/7501/KPU-KAB/IX/2020, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL PASANGAN CALON ATAU SALAH SATU BAPASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DINYATAKAN POSITIF CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

**ABSTRAK :** Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan point 2, Huruf b Surat KPU RI Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tentang Penjelasan Penundaan Tahapan, dimana Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 dilakukan dalam hal terjadi kondisi terdapat Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Positif Corona Virus Disease (Covid-19);

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU.No. 29 Tahun 1959 (LN Tahun 1959 No. 74, TLN Nomor 1822); UU No. 1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 23, TLN No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 Nomor 128, TLN Nomor 6512); UU No. 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); PKPU No. 5 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No. 615); PKPU No. 9 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No. 980); PKPU No. 10 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No. 981); Kpt KPU No: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Kep KPU No. 412/PI.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur : Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan; Lanjutan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan; Pemeriksaan Kesehatan, Jasmani, Rohani dan bebas Penyalahgunaan Narkotika dilakukan secara bersamaan antara Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati setelah Bakal Calon dinyatakan Negatif COVID-19.

**Catatan :** - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 September 2020.  
Lamp. -